



SHALAT MEMAKAI MASKER TINJAUAN DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Oleh

Mulkan Nasution

Dosen Universitas Nadhlatul Ulama Sumatera Utara

Email: mulkannasution@unusu.ac.id

Abstrac

*This paper describes how the benefits and benefits of masks when worn when performing prayers. To find this answer, the author uses a qualitative method, specifically a literature study by tracing the opinions of scholars who discuss the topic of this paper and then concludes. The finding in this article is that praying using a three-layer mask or in accordance with the recommendation from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, has many benefits, including self-preservation or in the term of fiqh proposal, namely *hifz nafs* (self-preservation) including from the threat of transmission of the Covid virus - 19.*

Kata Kunci; *Shalat, Masker, Tinjauan, Maqasid, dan Syariah.*

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke hampir seluruh belahan dunia, sudah mengganggu tatanan sosial dan tatanan hukum secara globalisasi maupun glocalisasi, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dan hukum yang diterapkan melalui adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah dan dunia internasional melakukan propaganda secara *massive* agar angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan sehingga dunia bisa terbebas dari ancaman virus Covid-19 yang sangat membahayakan tersebut.

Di Indonesia propaganda tersebut dikenal dengan sebutan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Beberapa bulan kemudian, gerakan 3M tersebut direvisi dengan menambahkan 2M, sehingga menjadi gerakan 5M, yaitu menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi.

Penggunaan masker yang diyakini dapat menekan penyebaran virus Corona, digalakkan pemakaiannya oleh pemerintah kepada setiap warga negara, bahkan lebih dari itu, untuk menegakkan disiplin penggunaan masker, kadangkala pemerintah melalui Polri dan TNI melakukan razia masker dan memberikan sanksi ringan kepada masyarakat yang abai terhadap aturan tersebut.

Penggunaan masker setidaknya dapat mencegah diri sendiri dari ancaman Covid-19 yang menyebar melalui *droplet* (percikan air ludah) dan *airbone* (partikel kecil yang terbawa udara), dan masker juga bisa menyelamatkan orang lain dari ancaman Covid-19 yang berpotensi menular dari *droplet* dan *airbone* yang dibawa oleh seseorang, sebab siapa saja berpotensi terkena Covid-19, akan tetapi dengan daya imun yang baik, maka virus tersebut tidak berkembang di dalam tubuhnya. Maka sebaiknya setiap orang wajib menggunakan masker di ruang-ruang publik sebagai upaya preventif bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya.

Tulisan ini berupaya menganalisis penggunaan masker dalam melaksanakan shalat di ruang publik, seperti mesjid, mushalla dan lain sebagainya dalam perspektif *maqashid syariah*. Pada dasarnya ada beberapa riwayat hadis yang melarang shalat dengan menutup mulut dan hidung, seperti masker yang digunakan saat ini, dan hal ini bisa menjadi polemik di masyarakat jika mereka dibiarkan tanpa diberi penjelasan tentang duduk perkara tersebut. Tentunya *pressure point* tersebut akan menjadi fokus dalam tulisan ini.

B. Dalil Tentang Larangan Menutup Mulut dan Hidung Ketika Shalat

Terdapat larangan tegas secara tekstual mengenai larangan menutup mulut dan hidung ketika shalat terdapat di dalam *sunnah* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud dan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah.

Adapun *sunnah* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor hadis 643 adalah sebagai berikut;¹ dari Abu Hurairah ra: Bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjulurkan pakaian dalam shalat dan melarang seseorang menutupi mulutnya (dengan kain). Sedangkan *sunnah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 966 adalah sebagai berikut :² dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW telah melarang seseorang menutup mulutnya (dengan kain) dalam shalat.

C. Efektifitas Masker dalam Pencegahan Virus Corona

Pemerintah Indonesia berupaya maksimal dalam menekan perkembangan Covid-19 yang semakin merajalela di tanah air. Seluruh elemen pemerintah saling memberikan dukungannya agar Covid-19 segera berakhir dan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadikan Indonesia resesi di bidang Industri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan regulasi dalam bentuk keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang

Protokol Kesehatan yang pada prinsipnya upaya pencegahan terhadap penularan Covid-19 bagi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan memakai masker.

Masker yang beredar di masyarakat terdiri dari masker non medis dan masker medis. Ketersediaan masker medis di Indonesia sangat terbatas, sehingga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Walaupun masyarakat dapat mengkonsumsi masker medis, tentunya dibeli dengan harga yang relatif tinggi. Sementara masyarakat selain tenaga kesehatan hanya menggunakan masker non medis, yang biasanya terbuat dari bahan kain. Selain *simple*, setiap orang dapat dengan mudah membuatnya sendiri. Ketersediaan bahan-bahannya banyak dijual di pasar, sehingga harganya pun jauh lebih murah dibanding masker medis yang langka di pasaran. Apabila dilihat dari tingkat efektivitasnya, maka masker N99 dan N95 memiliki efektivitas yang cukup baik dalam menyaring partikel virus Corona yang terbawa melalui udara. Para peneliti mengungkapkan bahwa masker jenis ini mampu mengurangi resiko penularan Covid-19 di daerah yang sangat terkontaminasi virus Corona sebesar 94 persen. Hanya menyisakan 6 persen peluang bagi virus tersebut mampu menembus masker tersebut, dikarenakan masker N95 dan N99 memiliki serat khusus yang mampu menyaring patogen di udara.³

Selain masker N95 dan N99, masker bedah merupakan yang paling banyak dicari karena terbukti efektif dalam mengurangi resiko penularan. Masker bedah biasanya hanya untuk sekali pakai. Bahannya terbuat dari kain bukan tenunan, yang terdiri dari 3 lapisan yang masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lapisan dalam yang berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut, lapisan tengah berfungsi untuk memblokir *aerosol* yang mengandung virus, dan lapisan luar yang berfungsi tahan terhadap air. Sejak Kota Wuhan menggemparkan seantero dunia karena Covid-19, perlahan-lahan stok masker bedah ini mulai hilang dari pasaran, sehingga harganya pun meningkat drastis.

Untuk mensiasati hal tersebut, maka dikampanyekanlah penggunaan masker kain yang dipercaya efektif dalam mengurangi resiko penularan Covid-19. Selain harganya yang murah, siapa saja bisa memproduksinya karena prosesnya yang sangat sederhana. Efektivitas masker kain dalam mengurangi resiko penularan Covid-19 pada dasarnya masih menjadi perdebatan.⁴ Hal ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas filtrasi pada masker kain bila dibandingkan dengan masker bedah dan masker N99 dan N95. Masker kain bisa saja memberikan perlindungan terhadap penularan Covid-19 jika dibuat sesuai

dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Agar mendapatkan filtrasi yang baik, masker kain harus dibuat *multi layer*, setidaknya terdapat tiga lapis kain. Kain yang digunakan sebagai bahan masker juga kain yang memiliki serat benang yang cukup rapat dan halus, serta tahan terhadap air.⁵

Neupane dkk melakukan *research* terhadap 16 masker kain yang beredar di pasaran. Penelitian tersebut menemukan beragam kemasam benang, diameter benang, porositas, ukuran dan bentuk pori-pori pada kain. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran pori-pori pada kain memiliki kerenggangan antara 80-720 mm. Tentunya kerenggangan ini lebih besar apabila dibandingkan dengan *droplet* (tetesan pernapasan) dan *bio-aerosol*, sehingga pada kesimpulannya, neupane dkk mengatakan bahwa masker kain tidak efektif dalam proses filtrasi virus.⁶

Eikenberry dkk pada penelitiannya cukup mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa masker kain relatif tidak efektif dalam mengurangi resiko penularan covid-19. Masker kain tidak memberikan kontribusi nyata dalam penurunan jumlah pasien rawat inap serta angka kematian akibat Covid-19.⁷ Tentunya ini saling berkaitan dengan penemuan Neupane dkk bahwa kerenggangan pori-pori pada kain lebih besar, sehingga peluang virus yang terbawa udara melalui *droplet* dan *bio-aerosol* bebas masuk melalui pori-pori kain tersebut. Sebagai informasi tambahan, bahwa masker kain yang terbuat dari bahan katun, polyester, nilon dan sutra memiliki efektivitas filtrasi 5-25 persen, sedangkan masker kain yang terbuat dari bahan polypropylene spundbond memiliki efektivitas filtrasi 6-10 persen, dan masker kain yang terbuat dari bahan kertas memiliki efektivitas filtrasi 10-20 persen.⁸

D. Analisis Terhadap Hukum Shalat Memakai Masker Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Ajaran Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap manusia. Hal ini nyata dan jelas dapat dilihat dari nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Perlindungan-perlindungan tersebut merupakan hak paling dasar (asasi) yang dimiliki oleh manusia. Di dalam teori *maqashid syariah*, perlindungan asasi tersebut dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams*. Kelima perlindungan asasi tersebut adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan dan perlindungan terhadap harta benda.⁹

Allah SWT menetapkan syariah kepada umat manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan yang besar, yaitu agar tercapai kemaslahatan yang menjadi kunci kebahagiaan bagi umat manusia. Apabila dilihat dari asas prioritas, maka kemaslahatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kemaslahatan *dhoruriyah* (inti/pokok) dan kemaslahatan *ghairu dhoruriyah*. Kemaslahatan *dhoruriyah* merupakan prioritas yang harus selalu dijaga, karena merupakan hak manusia paling mendasar (asasi) seperti yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya kemaslahatan *ghairu dhoruriyah*, yaitu kemaslahatan yang tidak menjadi prioritas utama, tetapi ini menjadi pelengkap dari kehidupan manusia, yaitu *hajjiah* dan *tahsiniat*. Sedangkan bentuk kemaslahatan itu sendiri dapat berupa mengambil manfaat atau menolak *mafsadah* (kerusakan).¹⁰

Sorbannya ke bagian bawah wajah sehingga menutupi mulut dan hidung. Kemungkinannya adalah sebagai upaya preventif karena wilayah mereka yang berupa gurun pasir, sehingga sangat berdebu dan bercampur pasir apabila tertiuip angin. Kemungkinan lainnya adalah mirip seperti ajaran majusi, yaitu dengan *talatsum* ketika mereka beribadah.

Memakai masker di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindari, karena diyakini mampu menjaga diri sendiri dari penularan Covid-19 dan juga mampu memberikan perlindungan kepada orang lain. Tidak semua orang yang terjangkit Covid-19 menimbulkan gejala pada fisiknya, bisa jadi imun tubuhnya mampu membatasi perkembangan virus, sehingga setiap orang berpotensi untuk menularkan virus tersebut kepada orang lain, meskipun tanpa gejala.

Tentunya menyelamatkan orang lain dari penularan Covid-19 dengan memakai masker mendapat dukungan dari surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ جَمِيعًا ... ﴿٣٢﴾



Artinya:

“...Barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia...” {Qs. Al-Maidah: 32}¹¹

Selain menyelamatkan orang lain, masker juga dapat menyelamatkan diri sendiri dari penularan Covid-19. Di dalam *adh-dhoruriyat al-khams* termasuk kepada *hifz an-*

nafs (perlindungan terhadap jiwa). Jika dilihat dari kaidah fikih maka sesuai dengan kaidah. Bahwasannya kemaslahatan publik lebih didahulukan dengan kemalahatan individu.

Akan tetapi penulis tidak dapat menggeneralisasi seluruh masker yang beredar di pasaran. Masker kain yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ternyata menurut penelitian sangat tidak efektif dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Beragam alasan telah dibuktikan mengenai ketidakefektifannya. Tentunya ini akan berdampak buruk jika tidak mendapat perhatian secara serius.

Pemerintah dalam hal ini tidak dapat memaksakan warganya untuk menggunakan masker medis yang terbukti aman dalam proses filtrasi virus, akan tetapi masker tersebut jumlahnya sangat terbatas sekali di pasaran, dan penggunaannya pun lebih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, sehingga pemerintah menyarankan agar masyarakat menggunakan masker kain. Sepintas penggunaan masker kain ini seperti dipaksakan, hanya sebuah simbol demi tercapainya protokol kesehatan yang telah disepakati bersama. Jika mendasarkan hal ini kepada penelitian yang ada mengenai masker kain, maka *maslahat* tidak akan tercapai, dan yang lebih buruk lagi akan memberikan *mafsadat*.

Meskipun demikian, karena keterbatasan pemerintah mengupayakan penyediaan masker medis kepada warganya, setidaknya masker kain lebih efektif 10 persen dalam menekan penularan Covid-19 apabila dibandingkan tanpa menggunakan masker sama sekali, meskipun 10 persen itu adalah angka yang terlalu kecil bila dibandingkan nyawa sebagai taruhannya. Tampaknya dalam hal ini pemerintah menggunakan kaidah “Bahwasannya apa yang telah disepakati lebih didahulukan daripada yang masih diperdebatkan”.

Dari penjelasan di atas, apabila shalat memakai masker yang terbuat dari bahan kain yang menurut penelitian efektivitasnya < 20 persen, maka penulis akan mengembalikan hukumnya kepada sunnah Rasulullah SAW seperti yang telah dijelaskan di atas. Penulis beranggapan manfaat kesehatan yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan peluang *mafsadat* yang didapat. Apalagi mayoritas masyarakat menggunakan masker kain yang hanya memiliki satu lapis kain, tentunya ini lebih tepat digunakan untuk menghalangi polusi udara, seperti asap, abu dan lain sebagainya daripada sebagai filtrasi virus melalui mulut dan hidung. Namun apabila shalat dengan menggunakan masker medis yang memang terbukti aman dari segi ilmu kesehatan, maka tentunya hal ini diperbolehkan. Secara etis, Nabi Muhammad SAW melarang *talatsum*

dalam shalat. Akan tetapi, jika masyarakat tidak menggunakan masker pada kondisi pandemi, maka tentunya akan menyebabkan *mafsadat*. Tentunya siapapun tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan (ضراروالضررال). Dalam suatu kaidah, jika *maslahat* berbenturan dengan *mafsadat*, maka yang harus diprioritaskan adalah menolak *درء املفاسد مقدم على جلب امصالح* (*maslahat* nilai-nilai menjaga dari pada *mafsadat*).

Apakah shalat pakai masker sah atau tidak? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Mengutip Suara (Jaringan Ayosurabaya) Pengasuh LPD Al-Bahjah Cirebon Buya Yahya mengatakan, tidak masalah orang shalat pakai masker. Menurutnya, bagian wajah yang menyentuh lantai adalah dahi atau jidat. Meskipun hidung dan mulut tertutup masker, shalatnya tetap sah. Menurutnya, tidak ada masalah apabila shalat pakai masker karena yang sujud adalah jidatnya asalkan maskernya harus suci, bahkan menurutnya dalam shalat berjamaah apabila ada jamaah yang sedang batuk atau pilek dimohon untuk mengambil tempat agak pinggir atau jauh dari jamaah yang lain demi kebaikan bersama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa anggota badan yang wajib menempel di lantai ketika shalat dalam sujud, ada tujuh anggota badan yang dipastikan menempel ketika sujud yaitu dahi dan hidung, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, ujung jari kaki kanan dan ujung jari kaki kiri. Namun dikarenakan Rasulullah SAW pernah melarang seseorang yang menutup mulutnya ketika shalat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, sehingga sebagian ulama sepakat bahwa hukum shalat menggunakan masker atau menutup mulut hukumnya adalah makruh.

Sesuatu yang awalnya makruh, bisa saja menjadi diperbolehkan apabila ada kebutuhan, dengan kata lain bahwa hukum yang makruh bisa menjadi hilang jika ada keperluan dan kebutuhan di dalamnya. Termasuk kondisi sekarang, apabila seseorang shalat tidak memakai masker, bisa jadi ia akan terkena virus Corona atau menularkan virus kepada orang lain, maka inilah termasuk menjadi alasan yang mendesak sehingga diperbolehkan shalat menggunakan masker oleh sebagian ulama.

Menurut sebagian ulama Nahdlatul Ulama (NU), bahwa Islam tidak melarang penggunaan berbagai atribut ketika shalat, seperti sorban, selendang, peci, sajadah dan lain sebagainya, termasuk dalam titik ini adalah masker asalkan benda-benda tersebut suci, maka apabila benda tersebut suci diperbolehkan untuk dikenakan saat shalat. Berbeda halnya apabila masker yang dipakai tersebut terkena najis, maka haram dan tidak sah shalat memakainya. Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan pertimbangan keutamaan, sebaiknya penggunaan masker dihindari saat shalat, karena dapat



menghalangi terbukanya hidung secara sempurna saat melakukan sujud. Maka posisi baiknya saat shalat bermasker, posisi hidung tidak tertutup agar bisa langsung menyentuh hidung bersamaan dengan dahi.

Para sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah melakukan sujud dalam kondisi hidung terhalang, mereka sujud sementara tangan mereka (terbungkus) oleh baju mereka, ada juga di antara mereka yang sujud pada sorban mereka. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang shalat dengan mengenakan masker tanpa ada uzur syar'i, maka hukumnya makruh dan shalatnya sah. Sebagian ulama berpendapat, bahwa apabila seseorang shalat dengan mengenakan masker karena ada uzur syar'i, misalnya untukantisipasi diri agar terhindar dari paparan wabah Covid-19 seperti saat sekarang ini, maka hukumnya mubah, dan tentu saja shalatnya sah.

Namun meskipun demikian, ada juga sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak memperbolehkan shalat dengan menggunakan masker atau memakai masker saat sedang shalat berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاهُ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang *sadl* (menjulurkan pakaian) di dalam shalat dan melarang seseorang menutupi mulutnya.” {HR Abu Dawud}.

Seyogianya setiap orang harus mengikuti anjuran pemerintah, namun pada saat hendak melaksanakan shalat sebaiknya masker tersebut diturunkan ke bawah mulut, sehingga mulut tidak tertutup. Setelah selesai mengucapkan *assalamu'alaikum-assalamu'alaikum* barulah memakai masker kembali. Pentingnya, memakai masker apabila dilihat dari perspektif kaidah *ushul fiqh* maka paling tidak ada 3 (tiga) kaidah *ushul fiqh* yang relevan yaitu sebagai berikut ;

1. *Al-hukmu yaduru ala illati wujudan wa adaman* (Hukum itu sangat tergantung dengan *illat* atau alasan/situasi kondisi yang melatarbelakanginya);
2. *Dar-ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalikh* (Upaya untuk mencegah marabahaya harus didahulukan daripada upaya untuk mengambil manfaat atau mendapatkan kebaikan);
3. *Addaruratu tubikhul makhdzurat* (Dalam kondisi darurat hal yang terlarang diperbolehkan).



Masker apabila dikaitkan dengan pandemi virus Covid-19, para ulama sepakat bahwa setiap umat Islam wajib menjaga *dharuriyyatul khams* (lima hal yang paling penting), salah satunya adalah *hifdzun nafs* (menjaga keselamatan jiwa).^{xii} Pandemi virus Covid-19 ini sangat berbahaya terutama bagi kesepuhan dan komorbid, dokter dan para ahli sudah menjelaskan bahwa Covid-19 sangat mudah menular melalui *droplet* masuk ke hidung, mulut dan mata. *Droplet* sendiri bisa keluar dengan 3 B yaitu Bersin, Batuk dan Bicara, maka maskerlah salah satu ikhtiar umat Islam sebagai perlindungan yang paling baik dari ancaman virus Covid-19.

Membuka masker saat shalat berjamaah, sangat beresiko karena tidak diketahui siapa yang membawa virus Covid-19 karena *droplet* bisa keluar dari imam atau jamaah saat membaca bacaan-bacaan dalam shalat, atau tiba tiba batuk dan bersin. Belum lagi hasil penelitian bahwa virus Covid-19 dapat bertahan beberapa saat di lantai atau alas sujud.

Hukum asal memakai masker pada saat shalat makruh, namun karena ada pandemi maka diperbolehkan, bahkan diharuskan.^{xiii} Setahun lebih pandemi covid-19 menerpa dunia termasuk di Indonesia, sejumlah kontroversi masih terus terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah soal pemakaian masker saat shalat. Insiden pelarangan jamaah masjid menggunakan masker saat shalat terjadi di Masjid Al-Amanah Kota Bekasi, seorang jamaah dilarang memakai masker saat shalat oleh pengurus masjid, kasus ini dengan cepat viral di media sosial dan jadi bahan keributan netizen.

Sejak awal, organisasi-organisasi Islam telah memberikan panduan^{xiv} tentang shalat berjamaah dengan jaga jarak dan model shift. Memang dalam pada dasarnya mendirikan shalat dalam Islam dengan menutup wajah tidaklah dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya di dalam shalat (HR. Ibnu Majah). Menurut sebagian ulama, bahwa larangan tersebut tidak sampai kepada hukum haram, sebab Ibnu Majah meletakkan hadis ini pada bab *yukrahu f alh* (hal-hal yang tidak disukai atau makruh dalam shalat). Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi di dalam beribadah sebagaimana yang diinformasikan dalam kitab *Syar Sunan Ab Dwd* karya Badr ad-Dn al-‘Aini. Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan masker ketika shalat berjamaah di masjid atau musalla dalam keadaan ancaman pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan di atas dan tidaklah merusak keabsahan shalat.



Pada masa ancaman wabah Covid-19 sekarang ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah, termasuk ketika harus ke masjid atau musalla untuk melaksanakan shalat berjemaah. Dengan demikian, masker saat ini telah menjadi *aljah* (suatu kebutuhan) mendasar dan mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih. Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan. Indonesia saat ini sedang memasuki new normal dengan risiko Covid-19 yang masih ditemui di lingkungan sekitar. New normal memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan virus Corona dengan tetap aman dan produktif, sebab new normal dan pandemi Covid-19 tidaklah menjadi alasan seseorang untuk menunda shalat, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti yang pernah disinggung Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar selalu menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah dengan tetap mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Masyarakat Indonesia, mau dan tidak mau harus mempersiapkan diri dalam rangka memasuki *new normal life* (tata hidup baru) dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi mengenai protokol kesehatan dengan *slogan empat sehat lima sempurna* (senantiasa menggunakan masker, jaga jarak sehat, selalu mencuci tangan, olahraga teratur/istirahat yang cukup, tidak panik, makan makanan yang bergizi, baik, dan halal). Dalam maklumat bernomor Kep-1188/DP-MUI/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020, MUI meminta pemerintah supaya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat new normal, termasuk menggunakan masker untuk menutup area sekitar hidung dan mulut dengan tujuan menurunkan risiko penularan virus Covid-19, sehingga masker sudah menjadi kebutuhan vital yang tidak bisa ditawar lagi untuk menjaga kesehatannya termasuk saat shalat dan saat melakukan ibadah lainnya.

E. Penutup

Hukum asal memakai penutup mulut ketika shalat, seperti masker, saputangan dan lainnya, hukumnya adalah makruh. Tidak dianjurkan memakai masker ketika melaksanakan shalat, baik bagi laki-laki dan perempuan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, ia berkata” Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu* menegaskan makruh seseorang melakukan shalat dengan *talatsum* artinya menutupi mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh



tanzih (tidak haram) sehingga tidak menghalangi keabsahan shalat. Akan tetapi, jika pemakain masker dalam shalat sangat dibutuhkan, seperti karena khawatir terkena virus yang berbahaya seperti virus Corona, kuman dan lainnya, maka hal itu dibolehkan. Menurut Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, menutup mulut dengan masker diperbolehkan jika hal itu ada kebutuhan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Kasyifah Al-Saja* penggunaan masker saat shalat juga tidak dilarang. Asalkan masker tersebut suci, maka diperbolehkan untuk dikenakan saat shalat. Bila masker yang dipakai terkena najis, maka haram dan tidak sah shalatnya.

Untuk tetap mendapat keutamaan dalam shalat, jika menggunakan masker saat shalat hendaknya tidak sampai menutupi bagian atas hidung atau paling tidak saat sujud bagian atas hidung dibuka. Namun jika tidak memungkinkan atau dalam keadaan sangat khawatir maka shalatlah dengan menggunakan masker yang menutup mulut dan hidung tersebut.

End Note :

¹Abu Daud Sulayman, *Sunan Abu Dawud*, (Damaskus, Al-Risalah Al-Alamiah, 2009), hlm. 480.

²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (tt, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt), hlm. 310.

³<https://www.liputan6.com/global/read/4320579/8-jenis-masker-virus-corona-covid-19-diurutkan-dari-yang-terbaik-ke-terburuk>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 23:14.

⁴Susanna Espito, Nicola Principi, Chi Chi Leung, G.B.M, *Universal Use of Face Mask for success against COVID-19: Evidence and Implication for Prevention Policies*, European Respiratory Journal, 2020, hlm. 55. <https://doi.org/10.1183/13993003.01260-2020>. Lihat juga pada R. Tirupathi, K. Bharathidasan, V. Palabindala, S. A. Salim, & J. A. Al-Tawfiq, *Comprehensive Review of Mask Utility and Challenges During the COVID 19 Pandemic*, LeInfezioni in Medicina, 2020, hlm. 57–63.

⁵A. A. Chughtai, H. Seale, & C. R. Macintyre, *Effectiveness of Cloth Masks for Protection Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*, Emerging Infectious Diseases, 2020, hlm. 26. <https://doi.org/10.3201/eid2610.200948>.

⁶B.B. Neupane, R. K. Chaudhary, & A. Sharma, *A smartphone microscopic method for rapid screening of cloth facemask fabrics during pandemics*, 2020, h. 1–11. <https://doi.org/10.7717/peerj.9647>.

⁷S.E. Eikenberry, M. Mancuso, E. Iboi, T. Phan, *To mask or not to mask: Modeling the potential for face mask use by the general public to curtail the COVID-19 pandemic*. Infectious Disease Modelling, 2020, h. 5. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2020.04.001>.

⁸M. Zhao, L. Liao, W. Xiao, X. Yu, H. Wang, Q. Wang, *Household Materials Selection for Homemade Cloth Face Coverings and Their Filtration Efficiency Enhancement with Triboelectric Charging*, 2020. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02211>.

⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terj. Khilmawati, (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. Xiii.

¹⁰Shofwanibn Adnan Daudi, *Qawaid Ushul Al-Fiqhwa Tathbiqatuha*, Juz I, (tt, Darul Ashimah, tt), hlm. 48.

¹¹Alquran Al-Karim, (Depok, Sabiq, tt), hlm. 113.

^{xii} Gunawan, Hendra, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, 87.

^{xiii} Hendra Gunawan, "Kajian Fikih Jinayah Seputar Pananggulangan Virus Corona" Pada Jurnal AlMaqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 28-43.



^{xiv} Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim, Depok, Sabiq, t.th.
- Chughtai, A. A., H. Seale, & C.R. Macintyre, *Effectiveness of Cloth Masks for Protection Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*, Emerging Infectious Diseases, 2020.
- Daudi, Shofwan ibn Adnan, *Qawaid Ushul Al-Fiqh wa Tathbiqatuha*, Juz I, tt, Darul Ashimah, t.th.
- Eikenberry, S.E., M. Mancuso, E. Iboi, T. Phan, To mask or not to mask: Modeling the potential for face mask use by the general public to curtail the COVID-19 pandemic. Infectious Disease Modelling, 2020.
- Espito, Susanna, Nicola Principi, Chi Chi Leung, G.B.M, *Universal Use of Face Mask for success against COVID-19: Evidence and Implication for Prevention Policies*, European Respiratory Journal, 2020.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Terj. Khilmawati, Jakarta, Amzah, 2013.
- Gunawan, Hendra, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- , "Kajian Fikih Jinayah Seputar Pananggulungan Virus Corona" Pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.
- , "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, tt, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th.
- Neupane, B.B., R. K. Chaudhary, & A. Sharma, *A smartphone microscopic method for rapid screening of cloth facemask fabrics during pandemics*, 2020. Sulayman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Damaskus, Al-Risalah Al-Alamiah, 2009.
- Tirupathi, R., K. Bharathidasan, V. Palabindala, S.A. Salim, & J.A. Al-Tawfiq, *Comprehensive Review of Mask Utility and Challenges During the COVID-19 Pandemic*, Le Infezioni in Medicina, 2020.
- Zhao, M., L. Liao, W. Xiao, X. Yu, H. Wang, Q. Wang, Household Materials Selection for Homemade Cloth Face Coverings and Their Filtration Efficiency Enhancement with Triboelectric Charging, 2020.
- Internet <https://www.liputan6.com/global/read/4320579/8-jenis-masker-virus-corona-covid-19-diurutkan-dari-yang-terbaik-ke-terburuk>.